



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 360.3/007096 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMPUN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum KELIMA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, klasifikasi informasi publik, maklumat pelayanan informasi publik, dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik ditetapkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Rumpun Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Rumpun Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jawa Tengah;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Maw

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 360.3/0007096 TAHUN 2022
 TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN RUMPUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 RUMPUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jawa Tengah.	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/ pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Provinsi Jawa Tengah.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN/ pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Provinsi Jawa Tengah.	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	<p>Insiden Keselamatan Pasien (IKP) / <i>Patient Safety Incident</i> adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan berpotensi mengakibatkan <i>harm</i> (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. <i>Root Cause Analysis (RCA)</i> yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>. • Laporan terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>. 	<p>a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	<p>Masyarakat / Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).</p>	<p>Masyarakat/Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.</p>	<p>Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di lingkungan RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf i, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	<p>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</p> <p>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</p>	<p>a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;</p> <p>b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</p>	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
4	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Sampai dengan penetapan pemenang.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan penetapan pemenang.







SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH





SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH,



R

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	RIENA RETNANINGRUM, SH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
2	HITA YOGA PRATYAKSA, SE, M.Kom	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris PPID Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
3	MASHURI, ST, MM	Pranata Humas Ahli Muda Seksi Pelayanan Data dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Tengah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	
4	DEWI NILAMSARI, SPsi. Psi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo selaku Sekretaris PPID Pelaksana RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	
5	KINETIKA SINANTRI SKM. M.M	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas RSUD Tugurejo selaku Ketua PPID Pelaksana RSUD Tugurejo	RSUD Tugurejo	
6	Dra. ANGGITA PRATAMI LANGSA, MM	Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas RSUD dr. Moewardi selaku Wakil Ketua PPID Pelaksana RSUD dr. Moewardi	RSUD dr. Moewardi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	SUMARLIN, SKM., M.Kes	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Kelet selaku Sekretaris PPID Pelaksana RSUD Kelet	RSUD Kelet	
8	SOEWARNO, S.Kep.Ners, M.Kes	Kepala Instalasi PKRS dan Humas RSJD Dr. RM. Soedjarwadi selaku Wakil Ketua PPID Pelaksana RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	
9	JOKO MULYONO, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Umum RSJD Surakarta selaku Pejabat PPID Pelaksana RSJD Surakarta	RSJD Surakarta	
10	RUDY WIDIYANTO, S.Kep, Ns, MH. Kes	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga & Umum RSJD Dr. Amino Gondohutomo selaku Sekretaris PPID Pelaksana RSJD Dr. Amino Gondohutomo	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, SE, MM